



Catatan Ringkas FGD Komisi I

“ALOKASI BUDGET DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN ALUTSISTA”

21 Juni 2005

Hampir di seluruh dunia, setelah terjadinya *economic crisis* tahun 1997/1998, anggaran pertahanan itu makin lama makin meningkat. Peningkatan itu terjadi karena *external driven*. Misalnya perubahan politik yang terjadi di Eropa Timur adalah salah satu faktor yang menyebabkan Eropa meningkatkan kemampuan pertahanannya. Demikian halnya perubahan politik yang terjadi di Pasifik menyebabkan Cina dan Jepang meningkatkan anggaran pertahanan mereka. Bagi Indonesia, selama periode itu anggaran pertahanan kita tidak banyak meningkat. Rata-rata hanya 8%-10% dari APBN per tahun, dan itu berarti tidak lebih dari sekedar kompensasi dari laju inflasi. Dengan kata lain, *in real term*, anggaran pertahanan kita sebenarnya tidak meningkat, tetapi malah menyusut. Karena logika dalam penyusunan anggaran pertahanan di kita lebih didorong oleh perubahan-perubahan internal daripada perubahan eksternal.

Selama ini kalau dihitung anggaran pertahanan kita tidak pernah lebih dari 1,2% dari *Gross Domestic Product*. Terakhir kita punya sedikit lebih besar dari 1% dari *Gross Domestic Product*, atau sekitar 17 sampai 21 triliun. Walaupun untuk jangka waktu 10 tahun kedepan ada rencana dari Menteri Pertahanan akan meningkatkan anggaran pertahanan sampai sekitar 5% (*atau tepatnya 3,86%*) dari *procurement state*, namun nampaknya hal itu tidak terlalu mudah untuk dapat dipenuhi. Persoalannya karena kita tidak punya komitmen politik untuk memperbesar anggaran pertahanan itu. Jadi untuk membuat komitmen politik, kita harus membalik *logic* bahwa *defence spending is necessary to defence our resources*.

Persoalan lain yang juga serius terletak pada persoalan alokasi anggaran. Kita tahu bahwa tidak mudah untuk memperbaiki sistem maupun pengelolaan alokasi anggaran. 79,82% dari anggaran pertahanan yang kita miliki kita *distribute* untuk anggaran rutin (*gaji*). Hanya sekitar 16% dipakai untuk *development*, dan sisanya sekitar 5% itu dipakai untuk *maintenance*.

Tapi sebenarnya masih ada *prerogative rights* yang diberikan kepada Departemen Pertahanan dalam pengaturan anggaran. Misalnya berdasarkan kepada Keputusan Menteri No. 42/2001 yang intinya bahwa *streamlining bureaucracy* di Departemen Pertahanan itu masih ditolerir sampai tahun 2005. Titik lain lain yang juga masih bisa digunakan adalah Keputusan Presiden No. 15-96/2002 yang juga masih memberikan beberapa *privilege* kepada Departemen Pertahanan. Sebetulnya yang akan kita lakukan sampai tahun 2009 adalah *filling the gap*, yang menjadi *problem* adalah *element cost* dan *unit cost*-nya. Tetapi *overall* memang masih ada dan bisa dijadikan *scrutiny* untuk pemecahan secara wajar dalam proses pengambilan keputusan di parlemen. Dalam konteks ini sesungguhnya fungsi kontrol parlemen itu secara efektif dapat dilakukan dalam empat tahap proses, yaitu dari proses perancangan, proses *approval* atau persetujuannya, proses *spending*, dan proses audit.